

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN</p>	Nomor SOP	500.3.2/ 241 /406.021/2025
	Tanggal Pembuatan	16 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	16 Januari 2025
	Disahkan Oleh	 KEPALA DINAS SANIRAN, S.Pd., M.Si. 19690805 199803 1 012
	Nama SOP	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
	Dasar Hukum :	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana; 2. Menguasai pengoperasian komputer; 3. Memahami alur dan prosedur perizinan; 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perizinan.
Keterkaitan:	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Format surat Rekomendasi 	
Peringatan :	Pencatatan :	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR : 500.3.2/ 241 /406.021/2025
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI (OSS RBA)

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA UNTUK KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

No	Bidang Usaha			Risiko			Perizinan Berusaha	Jangka Waktu	Masa Berlaku	Kewenangan Pemerintah	
				Parameter Risiko		Tingkat Risiko				Parameter	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup Kegiatan	Skala Usaha	Luas Lahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	64141	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
2.	64142	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
3.	64143	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota

4.	64144	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota
5.	64145	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Seluruh	Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota
6.	64146	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota
7.	64147	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota
8.	64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	Seluruh	Mikro, Kecil, Menengah, Besar (Hanya Modal Dalam Negeri)	NA	Tinggi	Izin	3 Hari	Selama Pelaku Usaha menjalankan Kegiatan Usaha	Berdasarkan Wilayah Keanggotaan	Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR : 500.3.2/ 241 /406.021/2025
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI (OSS RBA)

FLOW CHART

PROSES PENGAJUAN IZIN SIMPAN PINJAM, PERSETUJUAN KANTOR CABANG (KC), KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) DAN KANTOR KAS KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN KABUPATEN KABUPATEN/KOTA

NO	KEGIATAN	DPMPTSP	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
			Dinas Koperasi Kab/Kota	BKPM (OSS)	Koperasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	9	9	9
1	Mengajukan NIB					Dokumen		NIB	
2	Mengajukan Izin				Dokumen		Menginput data di sistem OSS		
3	Mengirimkan berkas persyaratan izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kantor Kas untuk dilakukan verifikasi (dalam bentuk soft copy)					Dokumen	3 hari	Berkas Persyaratan Izin	
4	Melakukan verifikasi berkas persyaratan Izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kantor Kas (dalam bentuk soft copy)				Komputer Berkas Persyaratan		Lembar Verifikasi		
5	Memberikan notifikasi Izin Usaha Simpan Pinjam, persetujuan KC, KCP dan Kantor Kas					Website		Notifikasi Persetujuan di Sistem OSS	
6	Koperasi mencetak Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kantor Kas yang sudah disetujui					Website		Izin Usaha Simpan Pinjam, Persetujuan KC, KCP dan Kas	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR : 500.3.2/ 241 /406.021/2025
 TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI (OSS RBA)

**PERSYARATAN PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI**

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan
1.	KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nmor 8 Tahun 2023	<p>Persyaratan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti setoran Modal Usaha Awal pada Koperasi berupa bukti penempatan modal pada rekening tabungan atas nama Koperasi pada bank umum untuk KSP dan bank Syariah untuk KSPPS disertai dengan bukti setoran modal masing-masing anggota; b. Bukti setoran Modal Tetap USP/USPPS Koperasi berupa penempatan modal pada rekening tabungan pada bank umum untuk Koperasi yang memiliki USP Koperasi dan bank Syariah untuk Koperasi yang memiliki USPPS Koperasi; c. Memiliki rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia; d. Administrasi dan pembukuan pada KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi; e. Pengurus dan pengawas harus memiliki Riwayat hidup dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai yang telah ditandatangani yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan; 	

- | | | |
|--|--|--|
| | <p>2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan / atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;</p> <p>3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>f. Surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk pengurus dan pengawas yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>g. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pengurus yang berisi komitmen dalam hal terdapat kelebihan dana maka hanya dapat menempatkannya dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank; 2. Simpanan dan simpanan berjangka pada KSP/KSPPS dan Lembaga keuangan lainnya; 3. Pembelian instrument saham dan obligasi di pasar modal; dan 4. Pengembangan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya berupa investasi langsung dan pembiayaan sindikasi risiko rendah. <p>h. Surat pernyataan mengenai informasi penerimaan manfaat (Beneficial Owner) di Koperasi yang ditandatangani oleh Pengurus;</p> <p>i. Mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa;</p> <p>j. Sertifikasi kompetensi di bidang keuangan Koperasi bagi Pengelola;</p> <p>k. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja; dan</p> | |
|--|--|--|

			<p>I. Surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.</p> <p>Modal Tetap USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Modal Tetap USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).</p>	
2.	Jaringan Pelayanan Kantor Cabang	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023	<p>a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun;</p> <p>b. Laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>c. Hasil audit dari akuntan public dengan opini wajar;</p> <p>d. Hasil tingkat pemeriksaan Kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>e. Anggaran dasar koperasi;</p> <p>f. Riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercatat dalam kredit macet di sektor jasa keuangan; 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian 3. Tidak pernah di nyatakan pailit atau menyebabkan badan usaha pailit berdasarkan putusan pengadilan; 4. Melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. <p>g. Mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;</p> <p>h. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>i. Anggota paling sedikit 100 (seratus) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang;</p> <p>j. Modal kerja paling sedikit 2,5 M;</p> <p>k. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen :</p>	

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota; 2. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi; dan tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat termasuk Pinjaman secara online. <ol style="list-style-type: none"> i. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama, Koperasi, dan sarana kerja; m. Daftar nama dan Riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS; dan n. Sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS. 	
3.	Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun; b. Laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar; d. Hasil tingkat pemeriksaan Kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir; e. Anggaran dasar koperasi; f. Riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercatat dalam kredit macet di sektor jasa keuangan; 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian 3. Tidak pernah di nyatakan pailit atau menyebabkan badan usaha pailit berdasarkan putusan pengadilan; 4. Melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. g. Mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa; h. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir; 	

		<ul style="list-style-type: none"> i. Anggota paling sedikit 50 (lima puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang; j. Modal kerja paling sedikit 2 M; k. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota; 2. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi; dan tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat termasuk Pinjaman secara online. l. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama, Koperasi, dan sarana kerja; m. Daftar nama dan Riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS; dan Sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS. 	
4.	Jaringan Pelayanan Kantor Kas	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 8 Tahun 2023 <ul style="list-style-type: none"> a. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun; b. Laporan keuangan tahunan Koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. Hasil audit dari akuntan publik dengan opini wajar; d. Hasil tingkat pemeriksaan Kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir; e. Anggaran dasar koperasi; f. Riwayat hidup Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak tercatat dalam kredit macet di sektor jasa keuangan; 2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian 3. Tidak pernah di nyatakan pailit atau menyebabkan badan usaha pailit berdasarkan putusan pengadilan; 4. Melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, 	

- gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- g. Mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
 - h. Bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - i. Anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang;
 - j. Modal kerja paling sedikit 1,5 M;
 - k. Rencana Kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling singkat 1 (satu) tahun yang dilengkapi dengan dokumen :
 - 3. Rencana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota;
 - 4. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi; dan tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat termasuk Pinjaman secara online.
 - l. Bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama, Koperasi, dan sarana kerja;
 - m. Daftar nama dan Riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS; dan Sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS.